

PELAYANAN FARMASI

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

PELAYANAN FARMASI

Pelayanan Farmasi

No. SK : Nomor 6 tahun 2022

Persyaratan

1. Membawa resep dan kelengkapan administrasi dari masing – masing unit pelayanan
2. Pelayanan kefarmasian diberikan setelah pasien membayar biaya pelayanan farmasi pada kasir kecuali pemegang Jaminan Kesehatan bisa langsung ke pelayanan farmasi untuk mendapat pelayanan obat
3. Pasien harus mematuhi protokol kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PELAYANAN FARMASI

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843



rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /
PELAYANAN FARMASI

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping menyerahkan resep obat dan persyaratan yang dibutuhkan kepada petugas Yanfar
2. 2. Petugas farmasi meneliti persyaratan kelengkapan administrasi dan melakukan telaah resep
3. 3. Petugas farmasi mengentri data resep (khusus pasien umum melakukan pembayaran di kasir)
4. 4. Petugas farmasi menyiapkan obat dan etiket sesuai resep
5. 5. Petugas farmasi melakukan telaah obat, kemudian menyerahkan obat kepada pasien atau pendamping disertai KIE

Waktu Penyelesaian

PELAYANAN FARMASI

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843



rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /
PELAYANAN FARMASI

1 Jam

Setiap pasien membutuhkan waktu pelayanan:

- Obat non puyer : 30 menit

- Obat puyer : 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum sesuai Tarif Perda

Pasien Jaminan sesuai dengan mou

Produk Pelayanan

1. Obat, alat kesehatan dan KIE

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan

(081330033843

(085 733 611 566

Email: rsud.bangil@gmail.com

Web : rsudbangil.pasuruankab.go.id

rsudbangil.co.id